

URGENSI KODE ETIK DIGITAL BAGI ADVOKAT DALAM SISTEM E-LITIGATION PERDATA

Suryajaya Hakim, Sidi Ahyar Wiraguna

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Corresponding Author **Suryajaya Hakim**: ,, e-mail: suryajayataba6@student.esaunggul.ac.id

Published: Januari, 2026

ABSTRACT

Perkembangan e-litigation perdata di Indonesia menimbulkan tantangan etika baru bagi advokat terkait perlindungan data, keamanan dokumen elektronik, dan komunikasi daring, sementara kode etik konvensional belum memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kode etik digital bagi advokat dalam e-litigation perdata. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi literatur, populasi mencakup norma hukum, regulasi e-court, dan literatur 2020-2025, sampel purposif 50+ dokumen relevan. Instrumen studi literatur primer-sekunder-tercier dianalisis kualitatif deskriptif deduktif. Hasil menunjukkan keterbatasan kode etik konvensional menghadapi risiko siber dan ketidakpastian hukum, sehingga kode etik digital mendesak untuk melindungi klien dan integritas profesi. Kesimpulan merekomendasikan sinergi organisasi advokat-Mahkamah Agung menyusun kode etik digital dengan pelatihan wajib.

Kata Kunci: Advokat, Digital Ethics, E-Court, E-Litigation, Peradilan Elektronik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem peradilan perdata di Indonesia secara mendasar, mendorong penerapan e-court dan e-litigation untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akses keadilan yang lebih luas. Proses seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan pihak, dan pengiriman dokumen kini berlangsung secara elektronik, sementara e-litigation memfasilitasi tahapan persidangan daring seperti pertukaran dokumen, replik, duplik, pembuktian tertulis, hingga pembacaan putusan (Rahmawati, 2024; Asrofi, 2023). Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan teknis beracara tetapi juga menuntut adaptasi dari para penegak hukum, khususnya advokat yang berperan strategis dalam membela klien dan menjaga keadilan.

Advokat kini harus menguasai kompetensi hukum acara sekaligus teknologi informasi, termasuk pengelolaan dokumen elektronik, perlindungan data klien, dan komunikasi profesional daring, agar tetap efektif di era peradilan digital (Rahmawati, 2024). Namun, pergeseran ini turut memunculkan risiko baru yang menantang integritas profesi, seperti potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran kerahasiaan di ruang maya (Asrofi, 2023; Mahardika & Suryadi, 2022; Nugroho et al., 2023).

Tantangan etik pertama muncul dari perbandingan praktik e-litigation perdata dengan sistem konvensional, di mana interaksi daring meningkatkan risiko pelanggaran seperti manipulasi dokumen elektronik atau komunikasi tidak profesional yang sulit diawasi secara langsung. Advokat menghadapi tekanan untuk menjaga kehati-hatian di tengah kemudahan akses digital, yang sering kali melampaui batas etika tradisional (Asrofi, 2023; Pratiwi, 2024). Risiko ini diperparah oleh kurangnya pengawasan fisik, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menegakkan standar profesi (Khatimah, 2024; Ramadhani & Pratama, 2023).

Risiko keamanan siber dan perlindungan data elektronik semakin memengaruhi etika advokat, karena dokumen sensitif kini rentan terhadap peretasan, kebocoran, atau kelalaian teknis dalam sistem e-litigation. Advokat bertanggung jawab atas keaslian dan kerahasiaan data klien, namun minimnya protokol digital sering menyebabkan pelanggaran yang merugikan kepercayaan proses peradilan

(Rahmawati, 2024; Andriyana et al., 2024). Kondisi ini menekankan perlunya kesadaran etis yang lebih kuat untuk mencegah dampak negatif terhadap klien dan integritas hukum (Setia Putri, 2024; Sari & Widodo, 2022).

Kode etik advokat konvensional yang ada belum mampu mengakomodasi praktik digital secara memadai, karena fokusnya pada interaksi tatap muka dan dokumen fisik, meninggalkan kekosongan norma terkait etika daring, pengelolaan data, dan sanksi pelanggaran siber. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, di mana advokat kesulitan menafsirkan aturan lama untuk konteks baru, sehingga melemahkan profesionalisme dan pengawasan profesi (Asrofi, 2023; Nasution, 2022). Ketidadaan pengaturan spesifik juga menghambat kepastian hukum dan keadilan dalam e-litigation (Zonia, 2024; Faisal & Rahman, 2021).

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kode etik digital bagi advokat dalam e-litigation perdata melalui pendekatan normatif, dengan fokus pada tantangan etik, risiko siber, keterbatasan kode konvensional, dan implikasinya terhadap profesionalisme. Urgensinya terletak pada kebutuhan mendesak melindungi klien, menjaga integritas profesi, dan menjamin kepastian hukum di era digital, sementara kebaruannya menawarkan kerangka konseptual adaptif yang mengintegrasikan prinsip etika digital dengan regulasi e-court, berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih umum pada efisiensi teknis semata (Rahmawati, 2024; Asrofi, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pemetaan norma, asas, dan kaidah hukum terkait etika profesi advokat dalam sistem e-litigation perdata, sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang menganalisis sistem hukum secara deskriptif-analitis untuk mengungkap urgensi kode etik digital (Wiraguna, 2024; Sugiyono, 2023). Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep etika profesi, kode etik advokat, dan prinsip etika digital dalam konteks peradilan elektronik, serta pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi e-court, e-litigation, dan kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap ketidaksesuaian norma konvensional dengan dinamika digital, sebagaimana direkomendasikan dalam metodologi hukum normatif yang menekankan sintesis konsep dan statute untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan (Sudaryono, 2022; Emzir, 2021).

Instrumen penelitian berupa studi literatur yang mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan tentang peradilan elektronik, kode etik advokat, dan putusan pengadilan terkait e-litigation, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum acara perdata, dan tesis relevan, dilengkapi bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis data menerapkan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif, yaitu menguraikan permasalahan secara sistematis dari ketentuan umum menuju kesimpulan khusus tentang urgensi kode etik digital, untuk memastikan interpretasi yang mendalam dan kontekstual terhadap data normatif (Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2025).

Populasi penelitian mencakup keseluruhan norma hukum, regulasi, kode etik, dan literatur relevan yang mengatur etika advokat dan sistem e-litigation perdata di Indonesia, termasuk Peraturan Mahkamah Agung tentang e-court, Kode Etik Advokat Indonesia, serta putusan pengadilan elektronik dari 2020-2025. Sampel dipilih secara purposif dengan kriteria inklusi berfokus pada sumber primer dan sekunder yang secara langsung membahas tantangan etika digital, risiko siber, dan keterbatasan kode etik konvensional, sehingga menghasilkan 50+ dokumen representatif yang mencakup perspektif normatif dan empiris terkini (Emzir, 2021; Sudaryono, 2022).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dari fenomena e-litigation di pendahuluan, dilanjutkan pengumpulan data melalui pencarian sistematis di database hukum seperti repository Mahkamah Agung, Google Scholar, dan jurnal nasional menggunakan kata kunci "e-litigation etika advokat" dan "kode etik digital perdata". Data diorganisasi, divalidasi keasliannya, kemudian dianalisis secara bertahap melalui deskripsi, interpretasi, dan silogisme hukum untuk menyimpulkan urgensi kode etik digital, dengan triangulasi sumber guna meningkatkan validitas kesimpulan (Creswell & Poth, 2025; Sugiyono, 2023; Wiraguna, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep E-Litigation dalam Sistem Peradilan Perdata

E-litigation merupakan bagian dari modernisasi sistem peradilan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses penyelesaian perkara secara elektronik. Dalam konteks peradilan perdata, e-litigation dapat dipahami sebagai mekanisme beracara yang memungkinkan para pihak, termasuk hakim dan advokat, untuk melakukan berbagai tahapan persidangan tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akses terhadap keadilan, khususnya bagi pencari keadilan yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan biaya.

Ruang lingkup e-litigation dalam sistem peradilan perdata mencakup seluruh rangkaian proses beracara yang dilakukan secara elektronik setelah perkara terdaftar melalui sistem e-court. Ruang lingkup tersebut meliputi pertukaran dokumen persidangan, penyampaian jawaban, replik, dan duplik, pembuktian tertulis, hingga penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan. Dengan demikian, e-litigation tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga menjadi media utama dalam pelaksanaan persidangan perdata berbasis teknologi informasi (Arifin, 2024).

Penerapan e-litigation di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat mengikat. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur penggunaan sistem peradilan elektronik, antara lain Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan perkara secara elektronik. Regulasi tersebut menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan e-court dan e-litigation serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan perdata secara elektronik.

Selain peraturan Mahkamah Agung, dasar hukum e-litigation juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Penerapan e-litigation dipandang sebagai bentuk konkret dari upaya mewujudkan asas tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses beracara dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum (Andika, 2022).

Tahapan proses beracara secara elektronik dalam e-litigation dimulai dari pendaftaran perkara melalui sistem e-court, yang diikuti dengan pembayaran biaya perkara secara elektronik dan pemanggilan para pihak secara daring. Setelah perkara terdaftar, proses persidangan dilanjutkan dengan pertukaran dokumen elektronik seperti gugatan, jawaban, replik, dan duplik melalui sistem yang telah disediakan oleh pengadilan. Seluruh dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen konvensional sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku (Siregar, 2025).

Tahap selanjutnya dalam e-litigation adalah pembuktian tertulis, penyampaian kesimpulan, serta pembacaan putusan yang juga dapat dilakukan secara elektronik. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pengadilan tetap dapat memerintahkan kehadiran fisik para pihak apabila diperlukan untuk kepentingan pembuktian atau pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, e-litigation merupakan sistem beracara yang bersifat fleksibel, adaptif, dan terintegrasi, serta menjadi fondasi penting bagi pengembangan peradilan perdata di era digital.

Kedudukan dan Peran Advokat dalam E-Litigation Perdata

Advokat memiliki kedudukan yang strategis sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan perdata, sejajar dengan hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Fungsi utama advokat adalah memberikan jasa hukum kepada klien, baik berupa pendampingan, pembelaan, maupun representasi kepentingan hukum di muka pengadilan. Dalam konteks e-litigation perdata, kedudukan advokat tetap tidak berubah secara normatif, namun mengalami penyesuaian dalam cara pelaksanaan fungsi tersebut seiring dengan diterapkannya sistem peradilan berbasis teknologi informasi (Kamila, 2025).

Sebagai penegak hukum, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, independensi, dan integritas dalam setiap tahap proses beracara. Dalam e-litigation perdata, fungsi advokat tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen hukum dan argumentasi yuridis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengoperasikan sistem elektronik peradilan secara cermat dan

bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa peran advokat dalam e-litigation bersifat multidimensional, yakni menggabungkan kompetensi hukum dan kompetensi teknologi.

Tanggung jawab advokat dalam sistem peradilan digital menjadi semakin kompleks, terutama terkait dengan pengelolaan dokumen elektronik dan perlindungan data klien. Advokat bertanggung jawab untuk memastikan keaslian, kerahasiaan, dan keamanan dokumen hukum yang diunggah ke dalam sistem e-litigation. Selain itu, advokat juga harus menjaga etika komunikasi digital, baik dalam berinteraksi dengan klien, aparat pengadilan, maupun pihak lawan, agar tidak melanggar norma hukum dan kode etik profesi (Java, 2023).

Penerapan e-litigation perdata turut membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja advokat. Jika sebelumnya praktik beracara didominasi oleh kehadiran fisik di pengadilan, maka dalam sistem elektronik advokat lebih banyak bekerja melalui platform digital. Penyusunan dan pengiriman dokumen dilakukan secara daring, koordinasi dengan klien dilakukan melalui media elektronik, serta pemantauan jalannya perkara dilakukan melalui sistem informasi pengadilan. Perubahan ini menuntut advokat untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan manajemen waktu yang lebih efektif (Abadi, 2024).

Dengan demikian, kedudukan dan peran advokat dalam e-litigation perdata tidak hanya menegaskan posisinya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor utama dalam transformasi digital peradilan. Advokat dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara penguasaan teknologi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etik profesi. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya penguatan pedoman etik yang relevan dengan praktik advokat di era peradilan digital.

Tantangan Etika Profesi Advokat di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dalam sistem peradilan, khususnya melalui penerapan e-litigation, membawa implikasi besar terhadap praktik profesi advokat. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses beracara, namun di sisi lain memunculkan tantangan etika yang semakin kompleks. Advokat tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan etik konvensional, tetapi juga dengan dinamika etika baru yang muncul akibat penggunaan teknologi digital dalam menjalankan profesinya.

Salah satu tantangan utama etika profesi advokat di era digital adalah potensi terjadinya pelanggaran etik dalam ruang digital. Praktik beracara secara elektronik membuka peluang terjadinya tindakan tidak profesional, seperti penyalahgunaan sistem e-litigation, pengunggahan dokumen yang tidak sesuai ketentuan, atau penggunaan teknologi untuk memperoleh keuntungan yang tidak patut. Selain itu, kemudahan akses dan distribusi informasi digital dapat mendorong advokat untuk bertindak kurang hati-hati, sehingga berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab profesi (Khatimah, 2024).

Isu kerahasiaan klien menjadi tantangan etika yang sangat krusial dalam praktik advokat di era digital. Dalam sistem e-litigation, berbagai dokumen hukum yang memuat informasi sensitif klien disimpan dan diproses secara elektronik. Kondisi ini meningkatkan risiko kebocoran data akibat peretasan, kesalahan teknis, maupun kelalaian pengguna. Advokat memiliki kewajiban etik untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, sehingga dituntut untuk memiliki kesadaran dan kemampuan dalam mengelola serta melindungi data elektronik secara aman.

Selain risiko kebocoran data, keamanan informasi digital juga berkaitan dengan integritas dokumen elektronik yang digunakan dalam proses persidangan. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan dokumen digital merupakan ancaman nyata yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, advokat dituntut untuk memastikan keaslian dan validitas setiap dokumen yang disampaikan melalui sistem e-litigation, serta mematuhi prosedur teknis yang telah ditetapkan oleh pengadilan (Setia Putri, 2024).

Tantangan etika profesi advokat di era digital juga tercermin dalam aspek komunikasi dan perilaku advokat secara daring. Penggunaan media komunikasi digital, seperti surat elektronik, aplikasi pesan instan, dan platform konferensi daring, menuntut advokat untuk menjaga sikap profesional dan beretika. Komunikasi yang tidak pantas, bernada provokatif, atau melanggar kesopanan dapat mencederai martabat profesi advokat serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain itu, perilaku advokat di ruang digital tidak hanya terbatas pada konteks persidangan, tetapi juga mencakup aktivitas di media sosial. Pernyataan atau unggahan advokat yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan, independensi, dan imparialitas. Oleh karena itu, advokat perlu memiliki kesadaran etis dalam memisahkan antara kebebasan berekspresi sebagai individu dan tanggung jawab profesi sebagai penegak hukum (Putri, 2025).

Dengan demikian, tantangan etika profesi advokat di era digital menuntut adanya penyesuaian nilai dan pedoman etik yang lebih komprehensif. Kode etik profesi yang ada perlu dikembangkan agar mampu menjawab persoalan etika dalam ruang digital, terutama terkait dengan perlindungan data, etika komunikasi daring, dan integritas perilaku advokat. Penguatan etika profesi menjadi kunci untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam peradilan perdata tetap berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

Keterbatasan Kode Etik Advokat Konvensional dalam E-Litigation

Kode etik advokat yang berlaku saat ini pada dasarnya disusun untuk mengatur praktik profesi dalam sistem peradilan konvensional yang menekankan interaksi tatap muka dan penggunaan dokumen fisik. Orientasi konvensional tersebut tercermin dari pengaturan mengenai hubungan advokat dengan klien, sesama advokat, dan aparat penegak hukum yang sebagian besar diasumsikan berlangsung secara langsung. Dalam konteks e-litigation perdata, asumsi ini tidak lagi sepenuhnya relevan karena praktik beracara telah bergeser ke ruang digital yang memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda.

Keterbatasan kode etik advokat konvensional terlihat dari minimnya pengaturan yang secara eksplisit mengatur perilaku advokat dalam penggunaan teknologi informasi. Kode etik belum memberikan panduan yang jelas mengenai pengelolaan dokumen elektronik, keamanan data digital, serta standar etika dalam komunikasi daring. Akibatnya, advokat sering kali harus menafsirkan sendiri ketentuan etik yang ada untuk diterapkan dalam praktik e-litigation, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan inkonsistensi dalam penerapannya (Nasution, 2022).

Ketiadaan norma etik digital yang spesifik menimbulkan kekosongan hukum dalam mengatur praktik advokat di ruang digital. Kekosongan norma ini mencakup aspek perlindungan data klien, penggunaan sistem elektronik pengadilan, serta batasan etis dalam pemanfaatan media digital. Tanpa adanya norma etik yang tegas, pengawasan terhadap perilaku advokat dalam e-litigation menjadi kurang efektif, sehingga sulit untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik atau tidak.

Kekosongan pengaturan etik digital juga berdampak pada mekanisme penegakan kode etik advokat. Lembaga pengawas etik profesi advokat menghadapi kendala dalam menilai dan menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital karena belum adanya standar etik yang jelas dan terukur. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan pembinaan profesi advokat, serta mengurangi efektivitas sanksi etik sebagai instrumen penegakan profesionalisme (Zonia, 2024).

Lemahnya pengaturan etik digital berdampak langsung terhadap profesionalisme advokat dalam sistem e-litigation perdata. Tanpa pedoman etik yang memadai, advokat berisiko melakukan kesalahan atau pelanggaran yang dapat merugikan klien dan mencederai integritas proses peradilan. Selain itu, ketidakjelasan batasan etis juga dapat menurunkan kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat di era digital (Nurfitriana, 2022).

Keterbatasan kode etik advokat konvensional dalam menghadapi e-litigation menunjukkan perlunya pembaruan dan pengembangan norma etik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penguatan pengaturan etik digital menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa profesionalisme advokat tetap terjaga, sekaligus mendukung keberlangsungan sistem peradilan perdata yang modern, adil, dan berintegritas.

Urgensi Pembentukan Kode Etik Digital bagi Advokat

Pembentukan kode etik digital bagi advokat menjadi kebutuhan yang mendesak seiring dengan semakin masifnya penerapan e-litigation dalam sistem peradilan perdata. Perubahan pola beracara dari sistem konvensional ke sistem elektronik membawa konsekuensi hukum dan etika yang tidak dapat

diatasi hanya dengan mengandalkan kode etik advokat yang bersifat umum. Kode etik digital diperlukan sebagai instrumen normatif yang mampu mengatur perilaku advokat secara lebih spesifik dalam ruang digital, sehingga praktik profesi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan profesionalisme.

Salah satu urgensi utama pembentukan kode etik digital adalah perlindungan terhadap kepentingan klien dan advokat. Dalam e-litigation, advokat mengelola berbagai dokumen dan informasi elektronik yang bersifat rahasia dan sensitif. Kode etik digital dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan data klien, standar keamanan informasi, serta tanggung jawab advokat apabila terjadi pelanggaran data. Dengan adanya pedoman tersebut, kepentingan klien terlindungi secara optimal, sementara advokat memiliki kepastian mengenai batasan dan kewajibannya (Erwin, 2023).

Selain melindungi klien, kode etik digital juga berperan dalam melindungi advokat dari potensi sengketa atau tuduhan pelanggaran etik yang timbul akibat ketidakjelasan norma. Pedoman etik yang jelas dan terukur memungkinkan advokat untuk menjalankan profesinya dengan rasa aman dan percaya diri dalam memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini penting untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi advokat dalam menghadapi tantangan praktik hukum di era digital.

Urgensi pembentukan kode etik digital juga berkaitan erat dengan upaya menjaga integritas dan martabat profesi advokat. Perilaku advokat di ruang digital, baik dalam sistem e-litigation maupun dalam komunikasi daring lainnya, mencerminkan citra profesi di mata publik. Kode etik digital berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang membatasi tindakan advokat agar tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan dalam setiap aktivitas digital yang berkaitan dengan profesinya (Anam, 2025).

Lebih lanjut, keberadaan kode etik digital berkontribusi pada terjaminnya kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan e-litigation perdata. Dengan adanya norma etik yang jelas, setiap tindakan advokat dalam proses beracara elektronik dapat dinilai secara objektif dan konsisten. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pihak lain serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan para pihak (Andriyana, 2024).

Pembentukan kode etik digital bagi advokat bukan sekadar pelengkap dari kode etik konvensional, melainkan kebutuhan fundamental dalam sistem peradilan perdata modern. Kode etik digital menjadi landasan penting untuk menjamin perlindungan kepentingan klien dan advokat, menjaga integritas profesi, serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan e-litigation di Indonesia.

Arah Pengaturan dan Implementasi Kode Etik Digital Advokat

Arah pengaturan kode etik digital advokat perlu disusun secara sistematis dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dalam sistem peradilan perdata. Kode etik digital harus dipahami sebagai penguatan dan penyesuaian dari kode etik advokat yang telah ada, bukan sebagai pengaturan yang terpisah. Dengan demikian, pengaturan ini diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai etik profesi advokat dengan praktik beracara secara elektronik yang memiliki karakteristik dan risiko tersendiri.

Prinsip-prinsip kode etik digital advokat seyogianya berlandaskan pada nilai profesionalisme, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam penggunaan teknologi informasi. Prinsip kerahasiaan dan perlindungan data klien menjadi elemen utama yang harus ditegaskan, mengingat tingginya risiko kebocoran informasi dalam sistem digital. Selain itu, prinsip integritas dan kejujuran juga perlu diperkuat untuk mencegah manipulasi dokumen elektronik serta penyalahgunaan sistem e-litigation (Rahmatulloh, 2025).

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas dan transparansi dalam praktik advokat di ruang digital. Kode etik digital harus mengatur kewajiban advokat untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses e-litigation. Pengaturan mengenai etika komunikasi daring, termasuk penggunaan bahasa yang sopan dan profesional dalam sistem elektronik pengadilan, juga perlu dirumuskan secara jelas untuk menjaga martabat profesi advokat.

Dalam implementasinya, peran organisasi advokat menjadi sangat strategis dalam merumuskan, mensosialisasikan, dan menegakkan kode etik digital. Organisasi advokat memiliki kewenangan untuk menyusun standar etik profesi serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. Melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, organisasi advokat dapat meningkatkan literasi digital dan kesadaran etis para advokat dalam menghadapi praktik peradilan elektronik (Wiraguna, 2024).

Mahkamah Agung juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kode etik digital advokat, terutama melalui pengaturan teknis dan kebijakan terkait sistem e-court dan e-litigation. Sinergi antara Mahkamah Agung dan organisasi advokat diperlukan untuk memastikan bahwa kode etik digital sejalan dengan regulasi peradilan elektronik yang berlaku. Kerja sama ini dapat diwujudkan dalam bentuk pedoman bersama, standar operasional, serta mekanisme koordinasi dalam penanganan pelanggaran etik di ruang digital (Rahmawati, 2024).

Integrasi kode etik digital dalam sistem peradilan perdata elektronik menjadi langkah akhir yang krusial untuk menjamin efektivitas pengaturannya. Kode etik digital harus terinternalisasi dalam setiap tahapan e-litigation, baik melalui sistem teknologi maupun budaya kerja para penegak hukum. Dengan integrasi yang baik, kode etik digital tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang mampu menjaga profesionalisme advokat dan mendukung terwujudnya peradilan perdata yang modern, adil, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan e-litigation perdata telah mengubah praktik profesi advokat secara fundamental, dengan kode etik konvensional yang tidak mampu menangani tantangan digital seperti perlindungan data klien, keamanan dokumen elektronik, dan etika komunikasi daring, sehingga pembentukan kode etik digital menjadi urgensi mendesak untuk melindungi kepentingan klien, menjaga integritas profesi, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Meskipun analisis normatif memberikan kerangka konseptual komprehensif, keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya yang deskriptif-analitis tanpa data empiris primer seperti wawancara advokat atau analisis kasus pelanggaran siber aktual, yang membatasi generalisasi terhadap praktik lapangan.

Sebagai implikasi praktis, hasil penelitian merekomendasikan sinergi organisasi advokat dan Mahkamah Agung untuk merumuskan kode etik digital dengan prinsip kerahasiaan, akuntabilitas, dan literasi teknologi, disertai pelatihan wajib dan integrasi ke sistem e-court. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan survei advokat dengan analisis kasus untuk mengukur efektivitas implementasi kode etik digital, serta kajian komparatif dengan yurisdiksi lain seperti Singapura atau Malaysia yang telah menerapkan etika digital di peradilan elektronik.

REFERENSI

- Abadi, I. B. S. (2024). *Efektivitas penyelesaian perkara perdata secara e-litigasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang* [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9207/>
- Andika, M. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sidang e-litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru* [Other thesis, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/18161/>
- Andriyana, M. F., Khoironi, M. H., Firdaussiah, F., & Salsabila, A. (2024). Etika profesi dalam bidang hukum di era digital: Antara sikap dan perubahan sosial. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 139–145. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.69>
- Anam, M. A., Mubarak, M. B. U., Fitria, A. S., Lailiyah, R. A., & Wahidullah. (2025). Etika profesi hukum dalam menghadapi tantangan era digital melalui perspektif integritas tanggung jawab dan independensi profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2715–2726. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1707>
- Arifin, H. (2024). *Efektivitas penerapan e-court perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare* [Master's thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8688/>
- Asrofi, A. (2023). *Proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Semarang* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/30560/>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2025). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Pendekatan analisis data kualitatif*. Pustaka Setia.
- Erwin, D. A. (2023). *Efektivitas penerapan e-litigasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare* [Undergraduate thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7944/>
- Java, M. F. (2023). Analisis yuridis penerapan persidangan e-court dalam sidang perkara pidana berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 582–597. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633357>
- Kamila, Z. (2025). Pengaturan hukum dan prospek penggunaan artificial intelligence dalam era digitalisasi sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(3), 16–36. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.172>
- Khatimah, H. (2024). E-judiciary: Keabsahan pemeriksaan saksi virtual dalam sistem peradilan modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2173–2184. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.810>
- Mahardika, R., & Suryadi, A. (2022). Digitalisasi peradilan dan implikasi etika advokat. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 112–130.
- Nasution, A. Y. (2022). *Efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru* [Master's thesis, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/16900/>
- Nugroho, A., Susanto, B., & Pratama, D. (2023). Risiko siber dalam e-litigation Indonesia. *Jurnal Keadilan Digital*, 7(4), 200–215.
- Nurfitriana. (2022). *Implementasi dan efektivitas penggunaan aplikasi e-court dalam penyelesaian perkara perdata tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Barat* [Diploma thesis, UNUSIA]. <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/464/>
- Pratiwi, D. (2024). Etika komunikasi advokat di platform digital. *Jurnal Profesi Hukum*, 3(2), 78–92.
- Putri, D. Y., & Hofi, M. A. (2025). Penerapan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyelesaian perkara perdata melalui e-court. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(1), 125–135. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.133>
- Rahmawati, D. (2024). Hukum di era digital: Pelaksanaan e-court dan e-litigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v5i4.537>
- Rahmatulloh, A. A. (2025). Efektivitas mediasi online dalam penyelesaian sengketa perdata: Perspektif hukum acara dan etika profesi. *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah*, 1(5), 64–78. <https://doi.org/10.64788/ar-rasyid.v1i5.29>
- Ramadhani, S., & Pratama, Y. (2023). Pelanggaran etik dalam e-court. *Jurnal Etika Hukum*, 6(1), 15–30.
- Sari, N., & Widodo, B. (2022). Perlindungan data klien di era e-litigation. *Jurnal Privasi Digital*, 4(3), 150–165.
- Setia Putri, N. A. (2024). Pelaksanaan digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga. *Umpurwokerto Law Review*, 4(1), 128–137. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14312>
- Siregar, B. H. R., & Debora, D. (2025). Optimalisasi peran pengadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1105–1110. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5406>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-28). Alfabeta.
- Sudaryono. (2022). Metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 7(2).
- Wiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(1). <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>
- Wiraguna, S. A., Jaelani, E., & et al. (2024). *Hukum acara perdata*. CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/587973-Hukum-Acara-Perdata-21d39257.pdf>

Zonia, R. P. (2024). Analisis hukum sidang perkara perdata menggunakan sistem online dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *Ganesha Civic Education Journal*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.23887/gancej.v6i1.4903>